



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid. B /2024 /PN. Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RIFKI SEPTIAN Bin TABRONI |
| 2. Tempat lahir | : Lebak |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 18 Tahun / 15 September 2005 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Selahaur RT/RW 003/009 Desa/Kel.
Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum bekerja |

- Ditangkap, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
 2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
 3. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
 4. Majelis hakim sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 37/Pid. B /2024/PN. Rkb tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid. B /2024 /PN. Rkb Tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rifki Septian Bin Tabroni**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami, yaitu **Pasal 170 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan dan 15 (Lima belas) Hari**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) potong baju atau kaos berwarna hitam bertuliskan **“Resha Stromp”**
 - 1 (Satu) potong celana jeans berwarna hitam dengan merk **“Woodlands Denim”**
 - 1 (Satu) pasang Sepatu berwarna Hitam Putih bertuliskan **“Ventela Original”****Dikembalikan kepada saksi korban Danun Alzari Bin Sapri.**
 - 1 (Satu) potong baju kaos polos warna putih merk **“Infinide”**
 - 1 (Satu) potong celana jenas berwarna biru yang terdapat sobekan bagian lutut sebelah kanan.**Dikembalikan kepada terdakwa Rifki Septian Bin Tabroni.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RIFKI SEPTIAN Bin TABRONI bersama-sama dengan saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON (Berkas Perkara Terpisah), pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Basket Alun-alun Rangkasbitung Kel/Ds. Rangkasbitung Barat, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menentang memukul dan menadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu korban DANUN ALZARI Bin SAPRI**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 23.30 WIB, pada saat terdakwa RIFKI SEPTIAN Bin TABRONI bersama dengan saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON (Berkas Perkara Terpisah) dan teman-teman terdakwa selesai menonton konser Momonon Band di Lapangan Basket Alun-Alun Rangkasbitung Kel/Ds. Rangkasbitung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian disitu juga saksi DANUN ALZARI Bin SAPRI sedang nongkrong bersama dengan saksi MUHAMAD YUDHA ANUGRAH Bin RUHIYAT dan saksi DEVA ANANDA Bin DIROH sambil memesan kopi, lalu saksi DANUN ALZARI menawarkan kopi kepada perempuan yang saat itu sedang nongkrong juga sambil berkata "CEWE HAYU NGOPI!" namun tidak di respon, setelah itu saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON (Berkas Perkara terpisah) menarik saksi DANUN ALZARI ke tengah lapangan basket, kemudian saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON menendang menggunakan kaki kanan saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki saksi DANUN ALZARI yang sedang duduk di bawah, kemudian saksi DANUN ALZARI langsung berdiri dan pada saat itu diikuti terdakwa memukuli saksi DANUN ALZARI dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian wajah saksi DANUN ALZARI hingga akhirnya saksi DANUN ALZARI terjatuh dan terlentang, kemudian terdakwa menendang saksi DANUN ALZARI dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian kepala dan wajah saksi DANUN ALZARI, selanjutnya setelah banyak orang yang meleraai lalu terdakwa dan saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON langsung meninggalkan saksi DANUN ALZARI yang tidak sadarkan diri dan dalam keadaan tergeletak di Tengah Lapangan Basket.
- Bahwa selanjutnya mendapat laporan dari masyarakat telah terjadi penganiayaan di Lapangan Basket Alun-Alun Rangkasbitung Kel/Ds. Rangkasbitung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, saksi WAHIDIN, S.H dan Anggota Reskrim Polsek Rangkasbitung mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, kemudian terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban saksi DANUN ALZARI bersama-sama dengan saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Rangkasbitung.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. ADJIDARMO, No : 353/SV-117/Bid.Yanmed/RSUD/XI/2023, tanggal 23 November 2023 atas nama DANUN ALZARI Bin SAPRI, dan ditanda tangani oleh Dokter Spesialis

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
putusan forensik dan nekrologi atas nama dr. Ali Sodikin, Sp.FM dan Dokter

Pemeriksa atas nama dr. Agnes Indri Ratnasari, dengan hasil sebagai berikut:

- Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan, maka dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan Korban laki- laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu empat (berusia sembilan belas tahun) ini ditemukan luka lecet pada Pergelangan tangan kiri, Punggung tangan kiri, luka lecet disertai memar pada pipi sisi kiri, luka memar pada mata bagian atas dan bawah pada mata kanan dan kiri, akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari.

-----Perbuatan terdakwa RIFKI SEPTIAN Bin TABRONI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIFKI SEPTIAN Bin TABRONI bersama-sama dengan saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON (Berkas Perkara Terpisah), pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Basket Alun-alun Rangkasbitung Kel/Ds. Rangkasbitung Barat, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 23.30 WIB, pada saat terdakwa RIFKI SEPTIAN Bin TABRONI bersama dengan saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON (Berkas Perkara Terpisah) dan teman-teman terdakwa selesai menonton konser Momonon Band di Lapangan Basket Alun-Alun Rangkasbitung Kel/Ds. Rangkasbitung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian disitu juga saksi DANUN ALZARI Bin SAPRI sedang nongkrong bersama dengan saksi MUHAMAD YUDHA ANUGRAH Bin RUHIYAT dan saksi DEVA ANANDA Bin DIROH sambil memesan kopi, lalu saksi DANUN ALZARI menawarkan kopi kepada perempuan yang saat itu sedang nongkrong juga sambil berkata "CEWE HAYU NGOPI" namun tidak di respon, setelah itu saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON (Berkas Perkara terpisah) menarik saksi DANUN ALZARI ke tengah lapangan basket, kemudian saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim FIKRI HAKIKI Als AMBON menendang menggunakan kaki kanan saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki saksi DANUN ALZARI yang sedang duduk di bawah, kemudian saksi DANUN ALZARI langsung berdiri dan pada saat itu diikuti terdakwa memukuli saksi DANUN ALZARI dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian wajah saksi DANUN ALZARI hingga akhirnya saksi DANUN ALZARI terjatuh dan terlentang, kemudian terdakwa menendang saksi DANUN ALZARI dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian kepala dan wajah saksi DANUN ALZARI, selanjutnya setelah banyak orang yang meleraikan terdakwa dan saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON langsung meninggalkan saksi DANUN ALZARI yang tidak sadarkan diri dan dalam keadaan tergeletak di Tengah Lapangan Basket.

- Bahwa selanjutnya mendapat laporan dari masyarakat telah terjadi penganiayaan di Lapangan Basket Alun-Alun Rangkasbitung Kel/Ds. Rangkasbitung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, saksi WAHIDIN, S.H dan Anggota Reskrim Polsek Rangkasbitung mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, kemudian terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban saksi DANUN ALZARI bersama-sama dengan saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Rangkasbitung.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. ADJIDARMO, No : 353/SV-117/Bid.Yanmed/RSUD/XI/2023, tanggal 23 November 2023 atas nama DANUN ALZARI Bin SAPRI, dan ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolega atas nama dr. Ali Sodikin, Sp.FM dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Agnes Indri Ratnasari, dengan hasil sebagai berikut:
Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan, maka dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan Korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu empat (berusia sembilan belas tahun) ini ditemukan luka lecet pada Pergelangan tangan kiri, Punggung tangan kiri, luka lecet disertai memar pada pipi sisi kiri, luka memar pada mata bagian atas dan bawah pada mata kanan dan kiri, akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari.

-----Perbuatan terdakwa RIFKI SEPTIAN Bin TABRONI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danun Alzari Bin Sapri, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, diketahui sekitar jam 23.30 Wib, di Lapangan Basket Alun-Alun Rangkasbitung, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- Bahwa yang telah menjadi korbannya yaitu adalah saksi sendiri, sedangkan yang telah menjadi diduga terdakwaanya yaitu Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki.
- Bahwa cara yang dilakukan yaitu dengan cara Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki memukul serta menendang saksi sehingga selanjutnya saksi di dorong terjatuh ke bawah selanjutnya di tendang kembali secara bersamaan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki tidak menggunakan alat apa – apa melainkan hanya menggunakan tangan kosong dan kaki dari Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak orang yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut, diantaranya Saksi M. Yudha Anugrah dan Saksi Deva Ananda.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki, saksi tidak mengingat berapa kali melakukan pemukulan, tendangan dan dorongan namun saksi meyakini lebih dari 1 (Satu) Kali pukulan dan tendangan kepada bagian kepala saksi, dan suasana di lokasi tersebut dalam keadaan gelap.
- Bahwa pada awalnya setelah saksi bersama dengan Saksi M. Yudha Anugrah dan Saksi Deva Ananda selesai menonton pertunjukan Momonon band di alun alun rangkasbitung pukul 23.00 Wib, saksi bersama korban tidak langsung pulang akan tetapi menepi ke lapangan basket alun alun rangkasbitung, selanjutnya saksi bersama dengan dengan Saksi M. Yudha Anugrah dan Saksi Deva Ananda nongkrong sambil memesan kopi, belum selesai dibuatkan kopi selanjutnya saksi menawarkan kopi kepada perempuan yang sedang nongkrong tidak jauh dengan tongkrongan saksi "Cewe Hayu Ngopi" namun tidak di respon, namun tak lama setelah itu korban di hampiri oleh salah satu terdakwa dan langsung ditegur "Berisik Lu! Rese Lu!", selanjutnya saksi berdiri bersamaan dengan lainnya saksi menyampaikan "Maaf Bang, Sini Ngopi Bareng" selanjutnya baju saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat langsung di tonjok serta di tarik ke tengah lapangan tak lama datanglah terdakwa yang langsung memukuli saksi secara bersama – sama sehingga saksi berusaha menahannya dengan menutupi kepala saksi menggunakan kedua tangan saksi tanpa dengan perlawanan, sampai di tengah lapangan saksi kembali di pukul dikarenakan sudah merasa tidak kuat menahan akhirnya saksi terjatuh dan di tendang, seanjutnya saksi pingsan tidak sadarkan diri, tak lama setelah itu saksi tersadar sudah berada di pinggir lapangan dan diberi minyak kayu putih oleh warga sekitar, namun para terdakwa sudah tidak berada di tempat, selanjutnya saksi dibawa oleh Saksi M. Yudha Anugrah dan Saksi Deva Ananda pulang ke rumah saksi, hingga saksi dibawa ke rumah sakit umum Dr. Adjidarmo Rangkasbitung, untuk diberikan pertolongan, hingga selanjutnya saksi diperiksa di Polsek Rangkasbitung untuk memberikan keterangan yang saksi lihat dan saksi ketahui.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melakukan pengobatan secara medis di RSUD Dr Adjidarmo serta saksi pun harus menjalani rawat inap selama 3 (Tiga) hari lamanya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sempat tidak mampu menjalani kegiatan serta aktifitas sehari – hari saksi karena saksi harus menjalani rawat inap atau opname selama 3 (Tiga) Hari di Rumah Sakit Umum Dr. Adjidarmo Rangkasbitung.
- Bahwa luka yang saksi alami akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki tersebut saksi mengalami luka memar serta benjol di bagian mata kiri saksi, selanjutnya mata bagian kanan saksi memerah, selanjutnya luka lecet di bagian pergelangan tangan kiri saksi, serta saksi merasa sakit/pusing dibagian kepala.
- Bahwa apa yang menjadi maksud serta tujuan dari terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki tersebut saat melakukan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap saksi dan yang saksi ketahui apapun itu maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki telah merugikan orang lain.
- Bahwa setelah melakukan kekerasan kepada saksi, terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki tersebut langsung pergi meninggalkan saksi.
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki yang belum saksi ketahui identitasnya tersebut, melakukan kekerasan terhadap saksi, namun kejadian tersebut terjadi dikarenakan awal saksi menawarkan kopi kepada seseorang perempuan yang sedang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong di lapangan basket area dalam alun – alun hingga Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki yang pada saat itu sedang nongkrong juga tidak jauh dari saksi tersebut merasa cemburu atau terganggu melihat tingkah saksi sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki langsung menghampiri saksi dan melakukan pengeroyokan atau kekerasan kepada saksi.

- Bahwa terdakwa dan saksi Fikri Hakiki tidak ada permasalahan atau cek cok adu mulut, akan tetapi secara tiba – tiba Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki langsung menghampiri saksi lalu melakukan pengeroyokan dan kekerasan kepada saksi. Setelah kejadian tersebut terjadi saksi mengalami luka memar dan lebam pada bagian wajah serta tangan saksi dan atas luka – luka tersebut saksi tidak mengalami cacat tetap, hanya saja harus dirawat di Rumah sakit Dr. Adjidarmo Rangkasbitung selama kurang lebih 3 (tiga) hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

2. Saksi Yuyun Wahyuni Binti (Alm) Marjuki, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, diketahui sekitar jam 23.30 Wib, di Lapangan Basket Alun-Alun Rangkasbitung, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- Bahwa yang telah menjadi korban yaitu adalah anak saksi sendiri sedangkan yang telah menjadi terdakwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian selanjutnya saksi diberitau oleh penyidik/pemeriksa yang melakukannya yaitu terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah saksi diberitau langsung oleh penyidik/pemeriksa dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki memukul serta menendang korban sehingga selanjutnya korban didorong terjatuh ke bawah selanjutnya di tendang kembali secara bersamaan oleh diduga terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak orang yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut, akan tetapi menurut keterangan dari korban yang bercerita langsung kepada saksi bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi yang melihat dan mengetahuinya yaitu Saksi M. Yudha Anugrah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi Deva Ananda karena pada saat kejadian tersebut terjadi korban sedang bersama Saksi M. Yudha Anugrah dan Saksi Deva Ananda.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah korban bercerita langsung kepada saksi baru saksi mengetahui bahwa korban dipukuli dan ditendang oleh diduga terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki yang belum diketahui identitasnya tersebut menurut keterangan korban lebih dari satu kali pukulan dan tendangan sampai korban didorong hingga terjatuh masih dipukuli dan ditendang oleh diduga terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian tersebut terjadi korban mengalami luka memar, lecet dan lebam pada bagian wajah/muka serta tangan korban selanjutnya korban oleh saksi di bawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Adjidarmo untuk dilakukan pengobatan secara medis dan korban di opname serta menjalani rawat inap selama kurang lebih 3 (tiga) hari.
- Bahwa luka yang dialami oleh korban akibat kekerasan yang dilakukan oleh diduga terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki, yaitu luka memar serta benjol di bagian mata kiri korban, selanjutnya mata bagian kanan korban memerah, selanjutnya luka lecet di bagian pipi serta pergelangan tangan kiri korban.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah korban memberitau langsung kepada saksi, sebelum kejadian tersebut terjadi tidak ada permasalahan dan cek cok adu mulut antara korban dengan terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki, dan menurut keterangan dari korban bahwa awalnya korban nongkrong bersama teman – teman korban di area lapangan basket di dalam alun – alun Kota Rangkasbitung, selanjutnya korban menawarkan kopi kepada seseorang perempuan yang berada tidak jauh dari tempat nongkrong korban sambil berkata “Cewe ngopi yuk” dan pada saat itu rombongan terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki juga sedang nongkrong tidak jauh dari tempat nongkrong korban berkata “berisik lu, resek lu”, tiba – tiba terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki langsung menghampiri korban dan langsung memukul serta menendang korban selanjutnya korban didorong hingga terjatuh lalu pada saat korban sudah dalam kondisi terjatuh diduga terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki tetap melakukan pukulan dan tendangan ke arah kepala serta badan korban.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki, sehingga melakukan Tindak Pidana tersebut kepada korban

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan tetapi apa yang telah diperbuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki tersebut tanpa disadari telah merugikan orang lain.

- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terjadi Tindak Pidana tersebut dikarenakan awalnya korban menawarkan kopi kepada seorang perempuan di area lapangan basket di dalam alun – alun kota Rangkasbitung dan korban tidak mengetahui apakah perempuan tersebut pacar korban sehingga terdakwa merasa cemburu/merasa terganggu lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki langsung menghampiri korban dan langsung memukul serta menendang korban bersama teman – temannya yang selanjutnya korban terjatuh dan pada posisi korban terjatuhpun masih tetap di pukuli serta di tendang oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki.
- Bahwa luka – luka yang terdapat pada korban seperti luka memar, lebam, lecet dan benjolan yang ada di wajah/muka serta tangan korban menurut dokter tidak mengakibatkan cacat permanen/cacat tetap pada korban, dan korban setelah dirawat serta di opname selama kurang lebih 3 (Tiga) hari di RSUD Dr. Adjidarmo kini kondisinya mulai membaik akan tetapi pada bagian kepala korban masih terasa sering pusing dan nyeri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

3. Saksi Muhamad Yudha Anugrah Bin Ruhiyat, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, diketahui sekitar jam 23.30 Wib, di Lapangan Basket Alun-Alun Rangkasbitung, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- Bahwa yang telah menjadi korban yaitu adalah anak saksi sendiri sedangkan yang telah menjadi terdakwanya awalnya saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian selanjutnya saksi diberitau oleh penyidik/pemeriksa yang melakukannya yaitu terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki.
- Bahwa cara pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki melakukan perbuatan tersebut kepada korban yaitu terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki memukul dan menendang korban berkali – kali dan mendorong korban hingga korban terjatuh pada saat korban terjatuh diduga terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki masih tetap meluncurkan pukulan dan tendangan yang mengarah ke wajah/muka serta tubuh korban.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat apa – apa melainkan hanya menggunakan tangan kosong serta kaki dari Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki untuk melukai korban.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi yang melihat dan mengetahuinya yaitu saksi bersama dengan Saksi Deva Ananda, karena pada saat kejadian tersebut terjadi saksi bersama korban dan Saksi Deva Ananda sedang nongkrong sambil minum kopi di area lapangan basket yang berada di dalam alun – alun kota Rangkasbitung.
- Bahwa saksi melindungi korban Saksi Danun Alzari dari pukulan dan tendangan yang diarahkan ke bagian wajah/muka serta tubuh korban oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki dan saksi mendorong – dorong para pelaku agar tidak mengeroyok dan memukuli korban, selanjutnya pada saat saksi mencoba melerai serta melindungi korban saksi takut terkena pukulan para pelaku yang sebagian belum diketahui identitasnya tersebut sehingga saksi langsung kabur untuk menyelamatkan diri saksi karena saksi takut akan menjadi korban selanjutnya.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada di area lapangan basket di dalam alun – alun Kota Rangkasbitung sedang nongkrong sambil ngopi setelah menonton konser Band Momonon bersama dengan korban Saksi Danun Alzari dan dengan Saksi Deva Ananda.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi saksi melihat korban dalam keadaan tergeletak di area lapangan basket di dalam alun – alun Rangkasbitung dalam keadaan tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki langsung pergi meninggalkan korban, kemudian saksi bersama Saksi Deva Ananda dibantu oleh warga sekitar pada berdatangan dan membantu korban Saksi Danun Alzari untuk dibawa pulang ke rumah korban selanjutnya korban dibawa ke RSUD Dr. Adjidarmo Rangkasbitung untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi kondisi korban tidak sadarkan diri, dan korban mengalami luka lebam, memar dan benjol pada bagian mata kiri korban, mata bagian kanan korban memerah, selanjutnya luka lecet di bagian pipi serta pergelangan tangan kiri korban.
- Bahwa berapa pukulan dan tendangan yang mengenai bagian tubuh korban akan tetapi saksi bisa memastikan untuk pukulan dan tendangan yang mengarah ke bagian wajah/muka serta tubuh korban lebih dari dua

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki saksi tidak mengetahuinya akan tetapi perbuatan yang telah dilakukan oleh diduga terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki tersebut sudah merugikan orang lain baik secara fisik dan psikis.
- Bahwa awal korban menawarkan kopi kepada seorang perempuan yang sedang nongkrong tidak jauh dari korban hingga akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki tersebut merasa cemburu atau terganggu sehingga terjadi pengeroyokan atau kekerasan terhadap korban Saksi Danun Alzari.
- Bahwa kondisi terakhir korban saat ini sudah mulai membaik akan tetapi setelah kejadian tersebut terjadi korban dirawat dan tidak bisa beraktifitas serta melakukan kegiatan seperti biasanya.
- Bahwa saksi setelah kejadian tersebut diatas korban dirawat di RSUD Dr. Adjidarmo selama kurang lebih 3 (tiga) hari selanjutnya korban menjalani rawat jalan sampai dengan saat ini.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka – luka akan tetapi luka yang ada pada tubuh korban tersebut tidak mengakibatkan korban cacat permanen.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

4. Saksi Deva Ananda Bin Dihroh, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana Kekerasan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, diketahui sekitar jam 23.30 Wib, di Lapangan Basket Alun-Alun Rangkasbitung, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- Bahwa yang telah menjadi korban yaitu adalah anak saksi sendiri sedangkan yang telah menjadi terdakwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian selanjutnya saksi diberitau oleh penyidik/pemeriksa yang melakukannya yaitu terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki.
- Bahwa cara bagaimana pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki melakukan perbuatan tersebut kepada korban yaitu terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki memukul dan menendang korban berkali – kali dan mendorong korban hingga korban terjatuh pada saat korban terjatuh terdakwa bersama-sama dengan saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap meluncurkan pukulan dan tendangan yang mengarah ke wajah/muka serta tubuh korban.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat apa – apa melainkan hanya menggunakan tangan kosong serta kaki dari Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki untuk melukai korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yang melihat dan mengetahuinya yaitu saksi bersama dengan Saksi M. Yudha Anugrah, karena pada saat kejadian tersebut terjadi saksi bersama korban dan Saksi M. Yudha Anugrah sedang nongkrong sambil minum kopi di area lapangan basket yang berada di dalam alun – alun kota Rangkasbitung.
- Bahwa awalnya saksi ingin melerai pengeroyokan dan kekerasan tersebut akan tetapi pada saat itu saksi takut untuk melerai karena salah satu terdakwa kekerasan atau pengeroyokan tersebut memiliki badan yang tinggi kekar dan saksi tidak bisa berbuat banyak.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada di area lapangan basket di dalam alun – alun Kota Rangkasbitung sedang nongkrong sambil ngopi setelah menonton konser Band Momonon bersama dengan korban bersama dengan Saksi M. Yudha Anugrah.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi saksi melihat korban dalam keadaan tergeletak di area lapangan basket di dalam alun – alun Rangkasbitung dalam keadaan tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki langsung pergi meninggalkan korban, kemudian saksi bersama Saksi M. Yudha Anugrah di bantu warga sekitar pada berdatangan dan membantu korban untuk dibawa pulang kerumahnya dan selanjutnya korban dibawa ke RSUD Dr. Adjidarmo Rangkasbitung untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan.
- Bahwa korban mengalami luka lebam, memar dan benjol pada bagian mata kiri korban, mata bagian kanan korban memerah, selanjutnya luka lecet di bagian pipi serta pergelangan tangan kiri korban.
- Bahwa berapa pukulan dan tendangan yang mengenai bagian tubuh korban akan tetapi saksi bisa memastikan untuk pukulan dan tendangan yang mengarah ke bagian wajah/muka serta tubuh korban lebih dari dua kali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki saksi tidak mengetahuinya akan tetapi perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki tersebut sudah merugikan orang lain baik secara fisik dan psikis.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melatarbelakangi sehingga kejadian tersebut terjadi karena awal korban menawarkan kopi kepada seorang perempuan yang sedang nongkrong tidak jauh dari korban hingga akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki tersebut diduga merasa cemburu atau tertanggu sehingga terjadi pengeroyokan atau kekerasan terhadap korban.

- Bahwa kondisi terakhir korban saat ini sudah mulai membaik akan tetapi setelah kejadian tersebut terjadi korban dirawat dan tidak bisa beraktifitas serta melakukan kegiatan seperti biasanya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas korban dirawat di RSUD Dr. Adjidarmo selama kurang lebih 3 (tiga) hari selanjutnya korban menjalani rawat jalan sampai dengan saat ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

5. Saksi Dimas Laksono Bin Endang Suryana, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana Kekerasan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, diketahui sekitar jam 23.30 Wib, di Lapangan Basket Alun-Alun Rangkasbitung, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- Bahwa yang telah menjadi korban yaitu adalah anak saksi sendiri sedangkan yang telah menjadi terdakwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian selanjutnya saksi diberitau oleh penyidik/pemeriksa yang melakukannya yaitu terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki.
- Bahwa pada awalnya hari Jumat, tanggal 17 November 2023, jam 23.30 Wib, di Lapangan Basket Alun - Alun Rangkasbitung, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, ketika setelah menonton konser musik momonon di alun – alun Rangkasbitung saksi bersama dengan teman – teman saksi menuju ke lapangan basket selanjutnya korban bersama dengan temannya telah nongkrong di lapangan basket, kemudian saksi bersama dengan teman teman saksi pun ikut nongkrong di tempat tersebut, namun dikarenakan tongkrongan korban terdengar suara gaduh dan berisik, selanjutnya saksi melihat teman saksi terdakwa menghampiri dan menegur kepada tongkrongan korban sambil berkata “Woy Mun Arek Mabok, Mabok Tapi Ulah Rese!” (Woy Kalau Lagi Mabuk, Mabuk Aja Tapi Jangan Rese!) sambil di ikuti oleh Saksi Fikri Hakiki, namun terdengar jawaban dari korban “Woy Ngopi Bang!”, tiba tiba saksi melihat Saksi Fikri Hakiki

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik baju korban lalu menendang menggunakan kaki kanannya 1 (Satu) Kali tendangan ke arah kaki korban yang sedang duduk di bawah, selanjutnya korban langsung berdiri dan pada saat itu pula terdakwa langsung memukul korban menggunakan kepala tangannya ke arah muka korban beberapa kali, dan setelah melihat yang dipukuli ketika berdiri tiba-tiba korban terjatuh dan terlentang di tengah lapangan basket, tak lama setelah itu banyak orang warga sekitar yang saksi tidak kenal langsung meleraikan, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Fikri Hakiki langsung meninggalkan korban, dan saksi melihat pada saat itu korban tidak berdaya dan masih dalam keadaan tergeletak di tengah lapangan basket.

- Bahwa alat yang digunakan ketika teman saksi yang bernama Terdakwa dan saksi Fikri Hakiki melakukan pengerojukan dengan cara memukuli, menendangi dan menginjak korban tersebut setau saksi tidak menggunakan alat berupa apapun hanya menggunakan tangan dan kaki saja.
- Bahwa yang saksi ketahui akibat dari pengroyokan tersebut korban yang diketahui bernama Danun Alzari kondisinya setelah di keroyok pada saat itu korban terlentang sudah tidak berdaya dan merasakan kesakitan, sehingga tidak bisa bangun atau berdiri dan diperkirakan korban mengalami luka memar-memar pada bagian wajah dan badan.
- Bahwa akibat luka yang ditimbulkan apakah mendapatkan perawatan atau tidak dari pihak medis saksi tidak mengetahuinya, namun yang pasti akibat dari perbuatan tersebut korban terganggu aktifitasnya atau pekerjaan sehari-hari Korban.
- Bahwa akibat dari akibat dari Tindak Pidana Pengroyokan atau Kekerasan luka yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Fikri Hakiki yang dialami oleh korban tidak sampai merusak kesehatan atau tidak membuat cacat tetap, hanya luka lebam saja.
- Bahwa terkait hal tersebut sebelum terjadi atau setelah terjadi Tindak Pidana Pengroyokan atau Kekerasan luka yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Fikri Hakiki tidak direncanakan terlebih dahulu akan tetapi dilakukan secara spontan karena pada saat itu diduga hanya kesalahfahaman saja.
- Bahwa saksi menerangkan yang melatar belakangi atau permasalahannya sebelum terjadi pengroyokan atau kekerasan setahu saksi dikarenakan kedua teman saksi merasa tidak terima dan tidak senang ketika sedang nongkrong di lapangan basket, korban bersama

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
temannya – temanya sedang nongkrong membuat gaduh dengan berteriak kendang serta tertawa kencang sehingga di tegur malah tidak terima.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di lapangan basket di dalam area alun – alun sedang nongkrong bersama terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki sedang santai beristirahat setelah selesai menonton acara pertunjukan Band Momonon di Lapangan Alun – alun Rangkasbitung dan saksi pada saat kejadian tersebut terjadi tidak ikut melakukan pengeroyokan atau kekerasan terhadap korban saksi hanya diam dan melihat kejadian tersebut terjadi.
- Bahwa saksi kedua teman saksi tersebut setelah melakukan pengeroyokan dan kekerasan terhadap korban langsung pergi meninggalkan korban lapangan basket yang berada di alun alun dan korban dibiarkan saja, Sedangkan yang saksi lakukan ketika terjadi pengroyokan atau kekerasan yang dilakukan bersama sama oleh kedua teman saksi tersebut saksi hanya melihat saja serta tidak melakukan perbuatan apapun dan setelah terjadi pengroyokan atau kekerasan saksi langsung pergi meninggalkan lapangan basket selanjutnya pulang ke rumah.
- Bahwa ketiga teman saksi tersebut baik sebelum atau ketika melakukan pengroyokan terhadap korban yang diketahui bernama Danun Alzari tidak direncanakan terlebih dahulu karena dilakukan secara spontan.
- Bahwa terdakwa dan saksi Fikri Hakiki tidak memiliki permasalahan sebelum terjadinya pengroyokan atau kekerasan yang dilakukan kepada korban, dikarenakan yang saksi ketahui terdakwa dan saksi Fikri Hakiki tidak saling mengenal dengan korban sebelum terjadinya pengroyokan atau kekerasan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

6. Saksi Fikri Hakiki Als Ambon Bin (Alm) Ito Sumantri, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa awalnya hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira jam 23.30 Wib, di Lapangan Basket Alun-Alun Rangkasbitung, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, ketika setelah menonton konser musik momonon di alun – alun Rangkasbitung saksi bersama dengan teman – teman saksi menuju ke lapangan basket selanjutnya saksi bersama teman – teman saksi tersebut nongkrong di lapangan basket alun – alun tersebut, lalu saksi melihat korban bersama dengan teman – temannya, namun dikarenakan tongkrongan korban terdengar suara gaduh dan berisik, selanjutnya saksi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat saksi yang bernama Terdakwa sambil berjalan dan menegur kepada tongkrongan korban “Woy Mun Arek Mabok, Mabok Tapi Ulah Rese!” (*Woy Kalau Lagi Mabuk, Mabuk Aja Tapi Jangan Rese!*) sambil saksi berjalan mengikuti dibelakang namun terdengar jawaban dari korban “Woy Ngopi Bang!”, kemudian saksi langsung menarik baju yang kenakan oleh korban dan membawa korban ke pinggir lapangan basket alun – alun tersebut lalu saksi langsung memukul korban sebanyak 2 kali yang pertama pada bagian dada korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi yang ke dua saksi memukul korban pada bagian wajah korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi selanjutnya pada saat korban posisi berdiri saksi langsung menendang korban menggunakan kaki kanan saksi 1 (Satu) Kali pada bagian dada korban selanjutnya di ikuti oleh Terdakwa menggunakan kepala tangannya ke arah muka korban beberapa kali selanjutnya korban terjatuh lalu yang kedua saksi menginjak korban pada bagian kaki korban dengan menggunakan kaki saksi sebelah kanan lalu dalam keadaan terlentang pun korban oleh Terdakwa menginjak ke arah kepala korban dan menendang ke arah kepala korban sebanyak 1 (Satu) Kali, tak lama setelah itu banyak orang yang saksi tidak kenal langsung meleraai pertikaian tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa langsung meninggalkan korban, dan saksi melihat pada saat itu korban tidak berdaya dan masih dalam keadaan tergeletak di tengah lapangan basket.

- Bahwa saksi melakukan kekerasan dengan cara memukuli, menendangi dan menginjak korban tersebut setau saksi tidak menggunakan alat berupa apapun hanya menggunakan tangan dan kaki saja.
- Bahwa akibat dari pengroyokan tersebut korban yang diketahui bernama kondisinya setelah di keroyok pada saat itu korban terlentang sudah tidak berdaya dan merasakan kesakitan, sehingga tidak bisa bangun atau berdiri dan diperkirakan korban mengalami luka memar-memar pada bagian wajah dan badan.
- Bahwa akibat luka yang ditimbulkan apakah mendapatkan perawatan atau tidak dari pihak medis saksi tidak mengetahuinya, namun yang pasti akibat dari perbuatan tersebut korban terganggu aktifitasnya atau pekerjaan sehari-hari Korban.
- Bahwa dari akibat dari Tindak Pidana Pengroyokan atau Penganiayaan luka yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa yang dialami oleh korban tidak sampai merusak kesehatan atau tidak membuat cacat tetap, hanya luka lebam saja.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum tindakan tersebut sebelum terjadi atau setelah terjadi Tindak Pidana Pengroyokan atau Penganiayaan luka yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa tidak kami rencanakan sebelumnya.

- Bahwa Tindak Pidana Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Dimuka Umum Secara Bersama-Sama atau Penganiayaan, saksi Dkk tidak memiliki permasalahan atau cek cok adu mulut sebelumnya.
- Bahwa yang melatarbelakangi atau permasalahannya sebelum terjadi pengroyokan atau penganiayaan setahu saksi dikarenakan saksi bersama Terdakwa merasa tidak terima dan tidak senang ketika sedang nongkrong di lapangan basket, korban bersama temannya ketika saat nongkrong membuat gaduh dengan berteriak kendang serta tertawa kencang sehingga di tegur malah tidak terima.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada korban hanya saksi bersama dengan terdakwa dan tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa jarak antara tongkrongan saksi bersama tongkrongan korban berjarak kurang lebih sekitar 5 (Lima) s/d 7 (Tujuh) meter.
- Bahwa korban pada saat itu nongkrong saksi tidak mengetahuinya akan tetapi Saksi Danun Alzari nongkrong bersama dengan teman – temannya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) orang akan tetapi pada saat saksi bersama mendatangi tempat tongkrongan korban teman – teman korban tersebut pada lari ketakutan dan ada sekitar 3 (Tiga) orang teman dari korban yang datang untuk melerai dan mencoba menolong korban.

Menimbang bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu

Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Adjidarmo, Nomor: 353/SV-117/Bid.Yanmed/RSUD/XI/2023, tanggal 23 November 2023 atas nama Danun Alzari Bin Sapri, dan ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolega atas nama dr. Ali Sodikin, Sp.FM dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Agnes Indri Ratnasari, dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan, maka dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan Korban laki- laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu empat (berusia sembilan belas tahun) ini ditemukan luka lecet pada Pergelangan tangan kiri, Punggung tangan kiri, luka lecet disertai memar pada pipi sisi kiri, luka memar pada mata bagian atas dan bawah pada mata kanan dan kiri, akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap orang dimuka umum yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, jam 23.30 Wib, di Lapangan Basket Alun - Alun Rangkasbitung, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan pada saat terjadinya terdakwa tidak mengetahui identitasnya, namun setelahnya terdakwa diperiksa bahwa yang telah menjadi korbannya diketahui bernama Saksi Danun Alzari.
- Bahwa awalnya Hari Jumat, tanggal 17 November 2023, jam 23.30 Wib, di Lapangan Basket Alun - Alun Rangkasbitung, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, ketika setelah menonton konser musik momonon di alun-alun Rangkasbitung terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa nongkrong di lapangan olahraga basket dan disitu juga korban yang diketahui bernama Saksi Danun Alzari beserta teman – temannya sedang nongkrong di lapangan basket tersebut kemudian terjadi perselisihan paham antara terdakwa dengan korban kemudian terdakwa berteriak kepada korban “Woy Kalau Mabok Jangan Rese” selanjutnya ada balasan dari pihak korban dan berteriak “Wey Ngopi Bang Ngopi” (sambil menunjuk nunjuk ke arah terdakwa dan teman – teman terdakwa) kemudian setelah itu korban di hampiri oleh Saksi Fikri Hakiki Als Ambon dan pada saat itu Saksi Fikri Hakiki Als Ambon langsung menghampiri korban dan menarik baju korban lalu menendang dengan menggunakan kaki kanannya hingga mengenai lutut korban yang saat itu sedang duduk di bawah ring lapangan basket dan setelah di tendang oleh Saksi Fikri Hakiki Als Ambon korbanpun langsung berdiri dan saat korban berdiri tersebut langsung di pukul beberapa kali oleh terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukuli korban dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian wajah korban hingga akhirnya korban terjatuh dan terlentang kemudian terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian kepala dan wajah korban, kemudian yang terdakwa lihat korban tidak berdaya dan tergeletak tidak sadarkan diri kemudian setelah terjadinya pengeroyokan tersebut banyak orang yang meleraai ketika terdakwa bersama teman terdakwa Saksi Fikri Hakiki Als Ambon melakukan pengeroyokan terhadap korban.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan pengeroyokan dengan cara memukuli dan menendangi korban Saksi Danun Alzari tersebut tidak menggunakan alat berupa apapun hanya menggunakan tangan dan kaki saja.
- Bahwa setelahnya Saksi Danun Alzari dipukuli dan ditendangi oleh terdakwa bersama saksi Fikri Hakiki Als Ambon tersebut terdakwa melihat korban dalam keadaan kesakitan dan tidak bisa bangun seperti sudah tidak berdaya namun masih sadarkan diri Yang terdakwa ketahui setelah dipukuli dan ditendangi oleh terdakwa bersama saksi Fikri Hakiki Als Ambon korban Saksi Danun Alzari mengalami luka memar pada bagian wajah karena saat itu korban memegang dan menutupi wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada, hanya saja pada saat itu terdakwa bersama dengan diduga saksi Fikri Hakiki Als Ambon secara spontan terpancing emosi karena pada saat korban nongkrong di lapangan basket alun – alun tersebut berteriak – teriak dan membuat berisik terdakwa bersama dengan diduga saksi Fikri Hakiki Als Ambon yang sedang nongkrong di dekat korban terganggu.
 - Bahwa terdakwa bersama saksi Fikri Hakiki Als Ambon tersebut memukuli dan menendangi korban karena terdakwa kesal dan emosi dikarenakan korban Saksi Danun Alzari dalam kondisi sedang mabuk minuman keras berteriak teriak dengan nada yang keras sambil tertawa tawa dengan ucapan yang keras ketika nongkrong di samping terdakwa yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter di lapangan basket alun – alun Rangkasbitung sehingga ketika nongkrong terdakwa dan teman terdakwa merasa terganggu dan ucapannya seperti menantang dan sebelumnya baik terdakwa dan saksi Fikri Hakiki Als Ambon dengan korban tidak pernah memiliki permasalahan apapun.
 - Bahwa akibat luka – luka yang dialami oleh korban setelah di keroyok oleh terdakwa bersama dengan diduga saksi Fikri Hakiki Als Ambon tersebut korban mengalami rasa sakit pada bagian wajah kepala dan badan sehingga dimungkinkan tidak bisa melakukan aktivitas sehari hari seperti biasanya.
 - Bahwa perbuatan pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama dengan saksi Fikri Hakiki Als Ambon tersebut tidak di rencanakan sebelumnya semua itu terjadi secara spontan karena kesalahfahaman.
 - Bahwa setelahnya terdakwa bersama dengan saksi Fikri Hakiki Als Ambon melakukan pengeroyokan terhadap korban Saksi Danun Alzari terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Hakiki langsung pulang kerumah masing

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung tanpa menolongnya.

- Bahwa lapangan basket alun – alun Rangkasbitung tempat terjadinya peristiwa saat terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa melakukan pengeroyokan terhdap korban merupakan tempat olahraga basket milik pemerintah pemda kab. Lebak dan selalu digunakan setiap hari oleh warga Masyarakat.
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan bersama dengan diduga saksi Fikri Hakiki Als Ambon telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Saksi Danun Alzari adalah perbuatan yang salah dikarenakan telah membuat korban mengalami luka memar dan rasa sakit akibat dari pemukulan dan tendangan yang terdakwa lakukan bersama teman – teman terdakwa dan perbuatan tersebut melanggar hukum dan terdakwa sangat menyesalinya.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (Satu) potong baju atau kaos berwarna hitam bertuliskan “Resha Stomp”
- 1 (Satu) potong celana jeans berwarna hitam dengan merk “Woodlands Denim”
- 1 (Satu) pasang Sepatu berwarna Hitam Putih bertuliskan “Ventela Original”
- 1 (Satu) potong baju kaos polos warna putih merk “Infinide”
- 1 (Satu) potong celana jenas berwarna biru yang terdapat sobekan bagian lutut sebelah kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIFKI SEPTIAN Bin TABRONI bersama-sama dengan saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON (Berkas Perkara Terpisah), pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Lapangan Basket Alun-alun Rangkasbitung Kel/Ds. Rangkasbitung Barat, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang,**
- Bahwa korbannya adalah **DANUN ALZARI Bin SAPRI**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 jam 23.30 WIB, pada saat terdakwa RIFKI SEPTIAN Bin TABRONI bersama dengan saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON (Berkas Perkara Terpisah) dan teman-teman

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai korban konser Momonon Band di Lapangan Basket Alun-Alun Rangkasbitung Kel/Ds. Rangkasbitung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian disitu juga saksi DANUN ALZARI Bin SAPRI sedang nongkrong bersama dengan saksi MUHAMAD YUDHA ANUGRAH Bin RUHIYAT dan saksi DEVA ANANDA Bin DIROH sambil memesan kopi, lalu saksi DANUN ALZARI menawarkan kopi kepada perempuan yang saat itu sedang nongkrong juga sambil berkata "CEWE HAYU NGOPI" namun tidak di respon, setelah itu saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON (Berkas Perkara terpisah) menarik saksi DANUN ALZARI ke tengah lapangan basket, kemudian saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON menendang menggunakan kaki kanan saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki saksi DANUN ALZARI yang sedang duduk di bawah, kemudian saksi DANUN ALZARI langsung berdiri dan pada saat itu diikuti terdakwa memukuli saksi DANUN ALZARI dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian wajah saksi DANUN ALZARI hingga akhirnya saksi DANUN ALZARI terjatuh dan terlentang, kemudian terdakwa menendang saksi DANUN ALZARI dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian kepala dan wajah saksi DANUN ALZARI, selanjutnya setelah banyak orang yang meleraikan terdakwa dan saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON langsung meninggalkan saksi DANUN ALZARI yang tidak sadarkan diri dan dalam keadaan tergeletak di Tengah Lapangan Basket.

- Bahwa selanjutnya mendapat laporan dari masyarakat telah terjadi kekerasan di Lapangan Basket Alun-Alun Rangkasbitung Kel/Ds. Rangkasbitung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, saksi WAHIDIN, S.H dan Anggota Reskrim Polsek Rangkasbitung mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, kemudian terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan terhadap korban saksi DANUN ALZARI bersama-sama dengan saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Rangkasbitung.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. ADJIDARMO, No : 353/SV-117/Bid.Yanmed/RSUD/XI/2023, tanggal 23 November 2023 atas nama DANUN ALZARI Bin SAPRI, dan ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolega atas nama dr. Ali Sodikin, Sp.FM dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Agnes Indri Ratnasari, dengan hasil sebagai berikut:
- Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan, maka dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan Korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu empat (berusia sembilan belas tahun) ini ditemukan luka lecet pada Pergelangan tangan kiri, Punggung tangan kiri, luka lecet disertai memar pada

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara, luka minor pada mata bagian atas dan bawah pada mata kanan dan kiri, akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah yaitu setiap subyek hukum berupa orang atau Badan Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa **RIFKI SEPTIAN Bin TABRONI** , yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, terdakwa **RIFKI SEPTIAN Bin TABRONI** adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ”

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan KUHP dan penjelasan R. Soesilo bahwa terhadap unsur ini yaitu:

1. Melakukan Kekerasan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kekerasan itu dilakukan bersama-sama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih

3. Kekerasan itu ditujukan pada orang atau barang
4. Dilakukan ditempat umum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 23.30 WIB, pada saat terdakwa RIFKI SEPTIAN Bin TABRONI bersama dengan saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON (Berkas Perkara Terpisah) dan teman-teman terdakwa selesai menonton konser Momonon Band di Lapangan Basket Alun-Alun Rangkasbitung Kel/Ds. Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian disitu juga saksi DANUN ALZARI Bin SAPRI sedang nongkrong bersama dengan saksi MUHAMAD YUDHA ANUGRAH Bin RUHIYAT dan saksi DEVA ANANDA Bin DIROH sambil memesan kopi, lalu saksi DANUN ALZARI menawarkan kopi kepada perempuan yang saat itu sedang nongkrong juga sambil berkata "CEWE HAYU NGOPI" namun tidak di respon, setelah itu saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON (Berkas Perkara terpisah) menarik saksi DANUN ALZARI ke tengah lapangan basket, kemudian saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON menendang menggunakan kaki kanan saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki saksi DANUN ALZARI yang sedang duduk di bawah, kemudian saksi DANUN ALZARI langsung berdiri dan pada saat itu diikuti terdakwa memukuli saksi DANUN ALZARI dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian wajah saksi DANUN ALZARI hingga akhirnya saksi DANUN ALZARI terjatuh dan terlentang, kemudian terdakwa menendang saksi DANUN ALZARI dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian kepala dan wajah saksi DANUN ALZARI, selanjutnya setelah banyak orang yang meleraai lalu terdakwa dan saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON langsung meninggalkan saksi DANUN ALZARI yang tidak sadarkan diri dan dalam keadaan tergeletak di Tengah Lapangan Basket.

Menimbang bahwa selanjutnya mendapat laporan dari masyarakat telah terjadi kekerasan di Lapangan Basket Alun-Alun Rangkasbitung Kel/Ds. Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saksi WAHIDIN, S.H dan Anggota Reskrim Polsek Rangkasbitung mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, kemudian terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan terhadap korban saksi DANUN ALZARI bersama-sama dengan saksi FIKRI HAKIKI Als AMBON, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Rangkasbitung.

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. ADJIDARMO, No : 353/SV-117/Bid.Yanmed/RSUD/XI/2023, tanggal 23 November

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 37/Pid.B/2024/PN.Rkb. 2023 atas nama DANNUS QIZARI Bin SAPRI, dan ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolega atas nama dr. Ali Sodikin, Sp.FM dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Agnes Indri Ratnasari, dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan, maka dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan Korban laki- laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu empat (berusia sembilan belas tahun) ini ditemukan luka lecet pada Pergelangan tangan kiri, Punggung tangan kiri, luka lecet disertai memar pada pipi sisi kiri, luka memar pada mata bagian atas dan bawah pada mata kanan dan kiri, akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari.

Menimbang dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) potong baju atau kaos berwarna hitam bertuliskan "Resha Stomp, 1 (Satu) potong celana jeans berwarna hitam dengan merk "Woodlands Denim, 1 (Satu) pasang Sepatu berwarna Hitam Putih bertuliskan "Ventela Original" 1 (Satu) potong baju kaos polos warna putih merk "Infinide" 1 (Satu) potong celana jenas berwarna biru yang terdapat sobekan bagian lutut sebelah kanan yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa FIKRI HAKIKI Bin (Alm) ITO SUMANTRI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa FIKRI HAKIKI Bin (Alm) ITO SUMANTRI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan
- Adanya surat perdamaian antara korban dengan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFKI SEPTIAN Bin TABRONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) potong baju atau kaos berwarna hitam bertuliskan "Resha Stomp"
 - 1 (Satu) potong celana jeans berwarna hitam dengan merk "Woodlands Denim"
 - 1 (Satu) pasang Sepatu berwarna Hitam Putih bertuliskan "Ventela Original"
 - 1 (Satu) potong baju kaos polos warna putih merk "Infinide"
 - 1 (Satu) potong celana jenas berwarna biru yang terdapat sobekan bagian lutut sebelah kanan.

Dipergunakan dalam an. Terdakwa **FIKRI HAKIKI Bin (Alm) ITO SUMANTRI**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, oleh **Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rahmawan, S.H,M.H** dan **Ahmad Syairozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Indah Pratiwi, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor.37 /Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H,M.H

Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H

Ahmad Syairozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Santi Indah Pratiwi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)